

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DI WILAYAH NGENEMPLAK

Oleh

Ayu Fhatonah¹, Astuning Saharsini²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Sukoharjo

E-mail : ¹ayufhatonah17@gmail.com, ²astuningsaharsini@gmail.com

Abstract

The problem underlying the reserch is the low awarenes, attitude, knowledge and understanding of tax sanctions which results in low tax compliance for MSMEs in the Ngeemplak Region. Knowing whether there is influence of awareness, attitude, knowledge and tax sanctions on the tax compliance of MSME actors in the Ngeemplak Region is the aim of conducting research. Multiple linear regression in the IBM SPSS Statistics v20 program was chosen as a technique for analyzing research data. The results of the study, namely taxpayer awareness and taxpayer knowledge have no significant effect on MSME taxpayer compliance in the Ngeemplak Region. Taxpayer attitudes and tax sanctions have a significant effect on MSME taxpayer compliance in the Ngeemplak Region.

Keywords: Awareness, Attitude, Knowledge, Tax Sanctions, Compliance.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pengelolaan anggaran seperti pajak. Pajak dapat juga diartikan sebagai sarana penunjang agar mencapai tujuan negara dalam memperoleh pendapatan pajak yang berasal rakyat kemudian digunakan membiayai belanja rutin negara termasuk membiayai pembangunan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia. Pencapaian tujuan tersebut diperlukan kerjasama yang kuat berupa kesadaran yang baik akan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak. Maka tidak diragukan lagi bahwa pajak di Indonesia menjadi salah satu pionir dalam mendukung pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, baik pusat maupun daerah. Menurut data yang didapat dari Kementerian Keuangan Indonesia menunjukkan bahwa pajak memberikan kontribusi sebesar Rp1.786,4 triliun di tahun 2019 dan pada tahun 2020 kontribusi pajak mengalami peningkatan yakni sebesar Rp 79,30 miliar diangka Rp 1,865,7 Triliun.

Pendapatan pajak daerah dapat berasal dari pajak UMKM. Langkah pertama yang

dilakukan pemerintah agar dapat meningkatkan pajak pada UMKM ialah mematok pungutan pajak fiinal UMKM sebanyak 1% yang berlandaskan PP no 46 tahun 2013. Meskipun demikian patokan pungutan pajak 1% belum berjalan sesuai target, dikarenakan masih adanya wajib pajak yang tidak taat pajak. Hal tersebut berdampak pada kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Menurut Menteri Sri Mulyani Indrawati menyatakan rendahnya kepatuhan yang dimiliki wajib merupakan penyebab rendahnya rasio pendapatan pajak di Indonesia, bahkan UMKM menganggap pajak bukan sebagai kewajiban melainkan bentuk penajahan. Seperti yang terjadi di wilayah Ngeemplak, menunjukkan bahwa kontribusi jumlah penerimaan pajak pelaku UMKM mengalami penurunan. Menurut KPP Pratama Boyolali mencatat bahwa jumlah penerimaan pajak PP 46/UMKM ditahun 2020 sebesar Rp 5.057.164.286 dan ditahun 2021 Rp 3.571.041.881. Oleh sebab itu, disahkan peraturan baru terkait pengurangan PPh final pada tahun 2018 sebesar 0,05% yang tercantum didalam PP No. 23.

Kepatuhan pajak dapat terpengaruh oleh faktor kesadaran diri wajib pajak. Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017) berpendapat bahwa kesadaran ialah kemauan baik sebagai warga negara untuk melaksanakan tanggung jawabnya menyetor pajak dengan ikhlas. Kepatuhan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran yang dimiliki akan pemahaman dan pelaksanaan pajaknya. Tingkat kesadaran tentang kepatuhan agar melaksanakan tanggung jawab menyetorkan dan melaporkan pajak secara tepat waktu tergolong rendah (Sunanta dan Leonardo, 2021). Berdasarkan fenomena yang terjadi, pelaku UMKM Ngemplak dengan dalih kesibukannya mengurus usaha yang digelutinya seringkali lupa mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk membayar pajak sehingga berdampak terhadap ketepatan waktu melaporkan dan membayar pajak kepada pihak perpajakan. Hal ini membuktikan jika tingkat kesadaran WP UMKM Ngemplak masih rendah. Sesuai dengan pernyataan Sudiarto (2020:287) bahwa pencapaian kepatuhan pajak belum maksimal, maka perlu ditumbuhkan lagi adanya kesadaran maupun kemauan yang besar terhadap wajib pajak agar memenuhi kewajibannya menyetor pajak. Hasil riset oleh Siregar (2017) dan Pamungkas (2019) menyatakan kesadaran berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya ialah sikap wajib pajak. Hal tersebut mampu memberikan penilaian patuh tidaknya dalam melaksanakan kewajiban atau tanggung jawabnya. Sikap wajib pajak mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Sikap wajib pajak merupakan penjelasan, penilaian atau pendapat seorang wajib pajak sebagai dasar untuk berhubungan bersama orang lain atau kejadian, baik suatu hal yang memberikan manfaat maupun yang merugikan atas suatu objek. Dalam hal sikap, pelaku UMKM Ngemplak masih tergolong rendah. Mereka beranggapan bahwa pemerintah belum sepenuhnya transparan terhadap penggunaan

dana hasil pajak yang mereka berikan sehingga sikap yang mereka berikan ialah sengaja menghindar atau mengulur-ulur waktu ketika menyetor pajak. Tingginya sikap kerelaan yang dimiliki mempengaruhi tingginya kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya (Khotimah, dkk, 2020). Pernyataan tersebut didukung oleh Wafa (2021) yaitu sikap wajib pajak terbukti mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya yaitu pengetahuan mengenai pajak. Menurut Sri Mulyani pengetahuan perpajakan penting dimiliki para pelaku UMKM, sehingga mampu memahami kegiatan perpajakan seperti melaporkan SPT, menyetor pajak sampai sanksi yang diperoleh ketika lalai dalam menyetor pajak. Pengetahuan dapat didapatkan dari pendidikan ataupun dalam sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh KPP terpusat/setempat. Berdasarkan fenomena yang ada, pengetahuan perpajakan pelaku UMKM Ngemplak tergolong rendah, dikarenakan mayoritas tingkat pendidikan yang ditempuh hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga hal tersebut dapat dikatakan mempengaruhi tingkat pemahaman akan perpajakan. Selain itu pelaku UMKM Ngemplak mengaku bahwa jarang sekali dari pihak KPP setempat yang mengadakan seminar atau pengenalan tentang pajak UMKM. Banyaknya wajib pajak yang tidak memahami dan mengetahui manfaat pajak yang sesungguhnya dikarenakan tingkat wawasan wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan (Khoirina,2019). Hasil riset Samadiartha dan Darma (2017), Fitri,dkk (2020) dan Mandowally, dkk (2020) yaitu pengetahuan pajak memiliki pengaruh kepada kepatuhan pajak

Faktor terakhir ialah sanksi pajak, yang tergolong atas sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif ialah penyelesaian atas kerugian yang disebabkan oleh wajib pajak terhadap suatu negara. Pembayaran berbentuk denda jika kesalahan terkait dengan pelaporan pajak, bunga jika kesalahan berkaitan dengan

kesalahan bayar pajak dan apabila wajib pajak melakukan kesalahan berupa salah memberikan informasi dasar dalam menghitung besarnya pajak akan memperoleh sanksi yakni kenaikan bayar pajak. Ganjaran sanksi pajak kepada pelanggar pajak dilakukan pemerintah untuk menertibkan para wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya dan juga memberikan efek jera. Minimnya pengetahuan sanksi pajak menjadi permasalahan dalam peningkatan kepatuhan pajak. Berdasarkan fenomena yang ada, pelaku UMKM Ngemplak mengetahui bahwa ada sanksi pajak yang akan diterima jika mereka terlambat membayar pajak, namun mereka tetap melakukan pelanggaran tersebut. Hal itu disebabkan karena sampai saat ini KPP kurang tegas dalam penerapan sanksi tersebut kepada para pelanggar pajak, sehingga mereka menyepelekan akan kewajiban yang seharusnya mereka lakukan. Penelitian oleh Zulma (2020) dan Triogi, dkk (2021) membuktikan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh kepada variabel kepatuhan wajib pajak.

Dikerjakannya penelitian ini didasari atas keingintahuannya peneliti atas besarnya pengaruh antara kesadaran, sikap, pengetahuan dan sanksi pajak kepada kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Ngemplak.

LANDASAN TEORI

Theory Of Planned Behavior (TPB)

Filosofi menunjukkan suatu kecenderungan seseorang dalam mengerjakan suatu kegiatan didasari dengan adanya motivasi. Seseorang disini adalah pelaku wajib pajak. ketika melakukan kewajiban pajaknya, wajib pajak biasanya dimotivasi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor inilah yang nantinya menjadi alasannya untuk berupaya memenuhi peraturan pajak yang berlaku. Wajib pajak percaya jika menyetorkan pajak secara tepat waktu akan menambah pendapatan negara, motivasi inilah yang membuatnya merasa tidak berbebani oleh pajak. Menurut Tambun dan

Barokah (2020) salah satu indikator yang dapat melihat berhasilnya peraturan pajak yang berlaku apabila mereka mematuhi tanggung jawabnya menyetorkan pajak dan memahami seluruh yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Dalam teori TPB niat individu dapat dikontrol oleh beberapa hal diantaranya, *Behavioral Belief* ialah kepercayaan akan akibat dari perbuatan (*outcome belief*) dan penilaian atas akibat dari kepercayaannya. Kedua ialah kepercayaan terhadap keinginan normatif seseorang dan dorongan agar mencapai keinginan tersebut (*Normative Belief*). Kepercayaan tersebut berkaitan dengan permasalahan sosial yang di alami seseorang terhadap melaksanakan sesuatu. Sedangkan tingkatan pengaruh terhadap pemikiran seseorang untuk melaksanakan perbuatan disebut kontrol perilaku (*Control belief*). Secara spesifik, kontrol perilaku berfokus pada kepercayaan terhadap adanya suatu pendukung atau penghambat perbuatan seseorang dan persepsi terhadap seberapa kuat suatu pendukung atau penghambat perbuatannya tersebut.

Pajak

Pajak ialah premi yang disetorkan rakyat pada kas negara, bersifat wajib dan memaksa tanpa merasakan keuntungan langsung dan dipergunakan sebagai pengadaan infrastruktur dan kesejahteraan bangsa (Mardiasmo, 2018). Unsur paksaan ini memberikan pengertian kepada masyarakat bahwasanya mereka dituntut selalu menyetor pajak dengan tanpa paksaan dan kesadaran penuh sebagai warga yang taat.

Menurut Waluyo (2017) menuturkan bahwa Pajak adalah kewajiban (yang dapat dipaksakan) kepada pemerintah, dibayar dan dilaksanakan langsung oleh mereka yang wajib membayarnya berdasarkan undang-undang tanpa pertimbangan, dan penggunaannya sejalan dengan kewajiban penyelenggaraan pemerintah, dimaksudkan untuk mendanai pengeluaran umum terkait. Definisi pajak

menurut Resmi (2017) ialah pemindahan harta dari publik ke kas negara dimanfaatkan sebagai pendanaan belanja rutin, dengan surplus masuk ke tabungan publik, sebagai sumber utama investasi publik.

Menurut Feldman pada (Resmi, 2019) menjelaskan bahwa Pajak ialah layanan yang dilaksanakan secara sepihak dengan otoritas (berdasarkan penetapan norma), diulang tanpa pertimbangan, serta secara eksklusif menutupi pendanaan publik. Menurut Riftiasari (2019) Pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah dan membiayai pendanaan pemerintah. Golongan pajak menurut badan pemungutan pajak ada dua, yaitu pajak pusat dan daerah.

Berlandaskan pendapat beberapa ahli, maka pajak adalah sumbangan wajib warga negara kepada kas negara yang sifatnya dipaksakan dengan hukum perundang-undangan, tidak langsung dikompensasikan, dan dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur yang memadai bagi kemakmuran negara, digunakan untuk kepentingan bangsa.

Kesadaran Wajib Pajak

Keadaan ketika wajib pajak mengetahui manfaat membayar pajaknya kepada pemerintah, pendapat Rahayu (2017). Perbuatan tulus untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakan bertumpu pada kejujuran dan hati nurani yang baik menunjukkan suatu kesadaran (Wardani dan Rumiyatun, 2017:17). Peningkatan kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman serta memperbaiki bidang pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga tercipta kesadaran yang lebih tinggi. Menurut Sulistyowati, dkk (2017) Kesadaran pajak adalah bentuk etika perilaku yang mendukung terciptanya segala infrastruktur di negaranya dan memenuhi kewajiban perpajakannya bukan karena alasan teknis, melainkan atas kemauan sendiri untuk menyetor pajak sesuai hukum yang berlaku.

Sunanta dan Leonardo (2021) memberikan pendapat bahwa wajib pajak yang mengerti serta berusaha untuk membayar

perpajakannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan merupakan suatu bentuk kesadaran wajib pajak. Faktor eksternal dan internal menjadi penyebab peningkatan kesadaran wajib pajak (Rahayu, 2020:194-195). Faktor eksternal wajib pajak terdiri dari norma subjektif yang berkenaan dengan persepsi wajib pajak dalam mengambil tindakan perpajakan dan sosialisasi perpajakan yang dilakukan DJP guna memberikan dasar pemahaman serta kesadaran dalam membayar pajak. Faktor internal berhubungan dengan seberapa jauh pemahaman yang dimiliki terhadap kebijakan pajak yang didapatkan dengan menempuh pendidikan, tingkat intelektualitas, dan persepsi baiknya terhadap kebijakan perpajakan yang bergulir.

Sikap Wajib Pajak

Menurut Jikrillah, dkk (2017) adalah Sikapnya kepada kepatuhan perpajakan yang diukur berdasarkan kemampuan membayar kewajiban perpajakan. Sikap wajib pajak adalah suatu penjelasan atau pandangan yang membuat penilaian baik atau buruk tentang suatu hal, orang, atau keadaan. Diartikan juga sebagai cerminan dari sikap yang ditunjukkan terhadap dimensi dalam konteks pajak, berfokus pada sikapnya terhadap kebijakan, hukum, dan manajemen layanan pajak. Sikap wajib pajak yang bagus akan menumbuhkan kecenderungan atas kepatuhan itu sendiri. (Heru, 2019:264). Menurut Khatimah, dkk (2020) Sikap wajib pajak adalah keinginan untuk melaksanakan sesuatu, seperti membujuk, menegakkan, menghindari, atau mengabaikan suatu kewajiban pajak

Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Ermawati & Afifi (2018) pengetahuan perpajakan merupakan besarnya pengetahuan wajib pajak tentang hal yang patut dilaksanakan. Berdasarkan definisi tersebut menurut pemahaman peneliti pengetahuan perpajakan merupakan ukuran besarnya penyerapan wawasan dalam diri wajib pajak akan menceminkan usahanya dalam

melaksanakan, melaporkan dan membayar pajaknya secara tepat waktu.

Menurut Khatimah, dkk (2020) pengetahuan perpajakan adalah situasi ketika wajib pajak mengerti dan memahami regulasi kebijakan, prosedur, fungsi, dan manfaat pajak yang tersedia saat menyetorkan pajak. Penjelasan awal yang dipergunakan untuk memahami strateginya dalam melangkah, memutuskan dan menjalankan hak serta kewajibannya di bidang pajak merupakan bagian dari pengetahuan pajak (Salmah, 2018). Penguasaan wawasan yang baik dalam memahami peraturan perpajakan dapat memberikan pengaruh yang baik pada peningkatan kepatuhan perpajakan. Pengetahuan/wawasan ini dapat di peroleh melalui sosialisasi perpajakan yang di selenggarakan oleh DJP yang terkait dan melalui pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak memastikan bahwa wajib pajak menaati/mematuhi ketentuan kebijakan hukum pajak (norma perpajakan), hal tersebut diungkapkan oleh Mardiasmo, (2018). Sanksi pajak sebagai cara pencegahan agar wajib pajak mematuhi rezim perpajakan yang ditetapkan. Penerapan sanksi dalam perpajakan digunakan pemerintah sebagai pengendali wajib pajak supaya mematuhi kebijakan pajak yang berlaku dan memiliki kemauan untuk menyetor pajak tanpa paksaan dan kesadaran diri (Lubis, 2017). Menurut Nabila dan Rahmawati (2021) suatu langkah hukum yang akan diperoleh seseorang yang melanggar perpajakan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perpajakan merupakan sanksi pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak


Teori kepatuhan menjelaskan situasi ketika seseorang mematuhi perintah atau hukum tertentu. Dari paparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan ialah perbuatan yang patuh terhadap pemenuhan tanggung jawab perpajakannya yang wajib diselesaikan tepat waktu dengan berdasarkan

peraturan yang ada. Teori kepatuhan dapat memotivasi mereka agar menumbuhkan kepatuhannya ketika menyetor pajak sesuai yang tertanggal. Penyetoran pajak secara tepat waktu akan memberikan keuntungan pada pribadi pajak yaitu berupa rasa keamanan dari sanksi pajak. Menyetor pajak tepat waktu artinya mendukung berjalannya pelayanan publik yang baik karena pajak membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang baik.

Menurut Arisandy (2017) Kepatuhan pajak menyatakan situasi ketika wajib pajak berada dalam posisi wajib melaksanakan seluruh tanggung jawab dan menggunakan hak pajaknya. Wajib Pajak Patuh Pajak artinya ia tunduk dan patuh terhadap norma perpajakannya berdasarkan peraturan norma pajak yang berlaku. (Rahayu, 2017:193). Menurut Rahman (2018) kepatuhan pajak ialah patuh membayar pajak kepada hukum perpajakan yang berlaku, terdiri atas kegiatan mendaftarkan menjadi wajib pajak, melengkapi lembar isian pajak dengan cermat, hitung dengan benar pajak terutang dan bayar dengan kurun waktu yang sesuai, semua itu dilakukan dengan sukarela, tanpa investigasi, peringatan, ancaman atau pemberian sanksi administratif maupun kriminal sebelumnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas kesimpulan dari kepatuhan pajak merupakan ketaatan diri dalam melaksanakan kewajiban pajaknya baik dalam pendaftaran diri, mengisi formulir pajak, menghitung pajak terutangnya, melaporkan SPT sampai menyetorkan pajak yang sesuai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Dari paparan latar belakang yang disajikan, maka peneliti menyajikan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kesadaran menurut Sunanta dan Leonardo (2021) ialah sikap yang memahami serta berkemauan melakukan tanggung jawabnya dalam menyetorkan pajak secara semestinya dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Menumbuhkan rasa sadar akan fungsi, manfaat, dan kegunaan pajak amat penting guna mendukung tumbuhnya kepatuhan pajak yang diinginkan sebagaimana mestinya. Kesadaran WP berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak (Sunanta & Leonardo, 2021).

H₁ = Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Ngemplak.

Menurut Khatimah, dkk (2020) sikap wajib pajak ialah keinginan ketika mengerjakan sesuatu, baik mendekati, menjauhi, melakukan atau tidak melakukan tanggung jawab pajaknya. Pelaku wajib pajak akan condong menjalankan kewajibannya jika merasa atau menilai sesuatu sudah berjalan adil. Adil yang dimaksud ialah antara apa yang diberikan dan diterimanya sudah sebanding. Hasil penelitian Khatimah, dkk (2020) sikap wajib pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

H₂ = Sikap Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Ngemplak.

Menurut Khatimah, dkk (2020) pengetahuan perpajakan merupakan situasi dimana seseorang mengerti dan paham akan kebijakan, fungsi, serta manfaat pajak yang didapatkan ketika membayar pajak. Pengetahuan pajak amat penting dimiliki wajib pajak sebagai dasar dalam memenuhi kewajiban ketika membayar pajak. Pengetahuan biasanya didapatkan melalui sosialisasi pajak dan pendidikan yang menghususkan pajak. Peran pemerintah sangat penting dalam hal menyebarkan pengetahuan pajak pada pelaku pajak. Penelitian Astaman (2021) pengetahuan pajak mempunyai pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak.

H₃ = Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Ngemplak.

Menurut Nabila dan Rahmawati (2021) sanksi pajak ialah respons hukum yang akan diperoleh orang yang melawan kaidah perpajakan yang telah ditetapkan peraturan Perpajakan. Pemberian sanksi ini akan memberatkan wajib pajak yang melanggar dan diharapkan bisa memberikan efek jera kepada pelaku. Ada dua sanksi yang didapatkan para pelanggar pajak, yang pertama sanksi administratif yaitu denda dan bunga. Kedua sanksi pidana berwujud hukuman pidana penjara. Penelitian yang dilakukan Nabila dan Rahmawati (2021) membuktikan adanya pengaruh antara sanksi kepada kepatuhan pajak.

H₄ = Sanksi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Ngemplak.

METODE PENELITIAN

Pelaku UMKM di wilayah Ngemplak merupakan objek dalam penelitian. Bentuk penelitian ini ialah kuantitatif. Sebanyak 1.762 pelaku UMKM di wilayah Ngemplak yang tercatat di KPP Pratama Boyolali menjadi populasi penelitian. Metode *Acidental Sampling* dan rumus slovin merupakan cara penentuan sampel dalam penelitian ini. Kriteria responden dalam penelitian ialah WPOP UMKM Ngemplak yang tercatat di KPP Pratama Boyolali. Berikut rumus slovin yang digunakan.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Total sampel yang dibutuhkan

N = Jumlah populasi

e = *Sampling Error*

Berlandaskan data populasi dari KPP Pratama Boyolali 2021 tercatat 1.762 wajib pajak UMKM. Maka jumlah sampel dapat dihitung dengan *Sampling Error* sebesar 10% sebagai berikut :

$$n = \frac{1.762}{1 + 1.762 (0,1)^2}$$

$n = 94,62$
dibulatkan ke atas
menjadi 95

.Teknik Analisa Data

Pengujian Instrumen Data

Uji Validitas

Dilakukan untuk menilai kevaliditasan dari kuisisioner yang disebar. Kevalidan suatu kuisisioner ditunjukkan dari pernyataan pada kuisisioner yang sanggup memaparkan suatu hal yang ingin diukur pada kuisisioner itu sendiri (Sugiyono, 2018). Metode pengujian validitas data menggunakan probabilitas korelasi dengan ketentuan sig (2- tailed) < taraf signifikan $\alpha = 0,05$ bermakna item pernyataan dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Dilakukan sebagai pengukur atas kuisisioner yang menggambarkan indeks dari peubah. Hasil penelitian yang reliabel yaitu apabila suatu instrumen tersebut dipergunakan beberapa kali guna menilai sesuatu yang sama tetapi hasil yang ditunjukkan tetap sama (Sugiyono, 2018). Alat pengujian ke reliabilitas data ialah *Cronbach Alpha* yaitu alat yang penguji keandalan dari masing-masing variabel pada kuisisioner. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila *Cronbach Alpha* bernilai >0,60.

Pengujian Asmsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini dipergunakan untuk pengukur variabel pengganggu/ residu yang terbagi didalam model regresi (Ghozali,2018). *Kolmogrov-smirnov* merupakan model untuk menguji normalitas sebuah data dengan taraf sig 5%. Jika signifikansinya bernilai > 0,05 artinya suatu instrumen berdistribusi normal, begitupun sebaliknya.

Uji Multikolinearitas

Dalam sebuah model regresi dicurigai terjadi korelasi antar variaabel independen, oleh karenanya untuk memastikan hal itu

dikerjakan uji multikolinearitas, pendapat Ghozali (2018). Tidak terjadinya korelasi anatar variabel bebas merupakan indikator regresi tersebut dianggap baik. Dasar penilaian itu ialah bila pada kolom *Tolerance* bernilai > 0,10 serta nilai VIF < 10, maksudnya ialah antar variabel independen tidak terjadi korelasi, berlaku kabalikkannya.

Uji Heteroskedastisitas

Mengukur perbedaan variance dari residu suatu observasi ke observasi lainnya dari model regresi merupakan tujuan dilakukannya uji heteroskedastisitas. Menurut Ghozali, (2018) apabila tidak terjadi heteroskedastisitas antar varian residual ke observasi lain, maka dapat dikatakan bahwa model regresi baik. Metode yang digunakan dalam uji ini ialah korelasi Rank Spearman's Rho dengan dasar apabila nilai prob.sig > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berlaku kabalikkannya jika nilai sig < 0,05 maka terjadi heteruskedastisitas.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah dan mengetahui adakah pengaruh antar variabel bebas (X) kepada variabel terikat (Y). Berikut persamaan regresi yang dipergunakan pada penelitian.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y : Variabel dependen

b_1 - b_4 : Koefisien regresi

a : Konstanta

X_1 - X_4 : variabel independen

e : *Error*

Uji t-test

Ghozali, (2018) mengemukakan bahwa uji t-test dikerjakan agar dapat mengungkapkan apakah variabel independen secara parsial memiliki pengaruh pada variabel dependen. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau sig < 0,05, artinya H_0 ditolak.

Uji F

Sugiyono, (2018) mengungkapkan bahwa uji F dilakukan untuk menguji regresi secara menyeluruh yang mengungkapkan

apakah variabel bebas secara menyeluruh (simultan) memiliki pengaruh pada variabel bebas. Dalam uji F penarikan kesimpulan didasarkan pada nilai $\text{sig} < 0,05$, atau F hitung $> F$ tabel, artinya terdapat pengaruh antara variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Apabila yang terjadi adalah sebaliknya maka tidak ada pengaruh secara simultan pada variabel Y.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 bertujuan agar dapat menguji goodness-fit dari sebuah model regresi (Ghozali, 2018). Uji R^2 memperlihatkan seberapa banyak sumbangan/kontribusi antara variabel bebas dengan variabel terikat bisa dilihat berdasarkan nilai R dan nilai R Square yang memiliki nilai kriteria 0-1 (1-100%). Apabila nilai-nilai tersebut semakin dekat dengan angka 1 maka dapat dikatakan koefisien determinasi berpengaruh yang besar pada persamaan regresi tersebut semakin baik. Hasil pengujian R^2 dapat dilihat dari kolom *Adjusted R Square*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berlandaskan hasil kuesioner yang dibagikan, responden yang tercatat pada KPP Pratama Boyolali khususnya Kecamatan Ngemplak memiliki identitas atau karakter yang berbeda dalam mengisi kuesioner. Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 110. Penyebaran kuesioner yang melebihi sample yaitu 95 bertujuan agar terhindar dari kuesioner yang tidak sesuai kriteria yang ditentukan. Terdapat 15 kuesioner tidak sesuai kriteria dari total yang disebar sebanyak 110 kuesioner dan 95 kuesioner dapat diuji.

Pengujian Instrumen Data

Uji Validitas

Dikerjakan guna mengetahui valid atau tidaknya item pernyataan pada kuesioner. Valid atau tidaknya data dapat diketahui dengan cara membandingkan antara nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . r_{tabel} diperoleh dengan melihat tabel r (koefisien korelasi sederhana), maka rumus yang

digunakan adalah $df = n - 2$, $95 - 2 = 93$, hasil df dalam $r_{\text{tabel}} = 0,2017$ dibulatkan menjadi 0,202.

Item pernyataan dalam kuesioner bisa dikatakan valid, apabila nilai probabilitas korelasi $\text{sig} (2\text{-tailed}) < \text{taraf signifikan} (\alpha = 0,05)$ atau sebaliknya. Berikut hasil uji validitas.

Tabel 1
Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Signifikan si
Kesadaran wajib pajak	KesWP_1	0,672	0,202	0,000
	KesWp_2	0,77	0,202	0,000
	KesWP-3	0,557	0,202	0,000
	KesWP_4	0,745	0,202	0,000
Sikap wajib pajak	SWP_1	0,651	0,202	0,000
	SWp-2	0,729	0,202	0,000
	SWP_3	0,728	0,202	0,000
	SWP_4	0,632	0,202	0,000
Pengetahuan wajib pajak	PP_1	0,807	0,202	0,000
	PP_2	0,739	0,202	0,000
	PP_3	0,677	0,202	0,000
	PP_4	0,633	0,202	0,000
Sanksi Pajak	SanksiP_1	0,702	0,202	0,000
	SanksiP_2	0,757	0,202	0,000
	SanksiP_3	0,744	0,202	0,000
	SanksiP_4	0,776	0,202	0,000
Kepatuhan wajib pajak	KWP_1	0,726	0,202	0,000
	KWP_2	0,752	0,202	0,000

KWP_3	0,717	0,202	0,000
KWP_4	0,732	0,202	0,000

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Hasil pengujian kevaliditasan variabel X1, X2, X3, X4 dan Y menunjukkan bahwasanya seluruh item pernyataan dari masing-masing variabel memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Kemudian, untuk nilai signifikan (2-tailed) $< sig$ 0,05. Kesimpulannya semua indeks pernyataan pada variabel independen dikatakan Valid.

Uji Reliabilitas

Pengujian ini bertujuan untuk menilai kekonsistenan item pernyataan suatu kuesioner dalam penelitian. *Cronbach Alpha* merupakan alat ukur di *IBM SPSS Statistic 20* yang peneliti gunakan untuk mengukur reliabilitas suatu data.

Tabell 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran WP (X1)	0,611	Reliabel
Sikap WP (X2)	0,624	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0,683	Reliabel
Sanksi Pajak (X4)	0,729	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,708	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan uji reliabilitas, ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan variabel baik independen maupun dependen yang digunakan ialah reliabel, karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang $> 0,60$.

Uji Asumsi Klsik

Uji Normalitas

Bertujuan agar dapat mengetahui kenormalan sebuah data yang terdistribusi didalam model regresi. Uji nonparametric yang berada di program *IBM SPSS Statistic 20*

merupakan alat yang akan digunakan untuk menguji kenormalan data penelitian.

Tabel 3

Uji Normalitas *Kolmogrov-Smirnov*

Variabel	<i>Asym. Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,934	Normal

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan uji normalitas *Kolmogrov-smirnov*, menyatakan bahwa seluruh variabel penelitian berdistribusi normal. Kenormalan data dibuktikan dengan *Sig (2-tailed)* bernilai $> 0,05$ yaitu 0,934.

Uji Multikolonieritas

Pengujian ini berguna untuk membuktikan ada tidaknya korelasi atau hubungan antara variabel independen.

Tabel 4

Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIP
Kesadaran	0,971	1,030
Wajib Pajak (X1)		
Sikap Wajib Pajak (X2)	0,535	1,869
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0,511	1,956
Sanksi Pajak (X4)	0,770	1,299

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Hasilnya uji multikolonieritas, dapat diambil keputusan bahwa seluruh variabel yang digunakan tidak terjadi multikolonieritas atau model regresi yang digunakan baik, dibuktikan dengan nilai *Tolerance* $> 0,1$ serta nilai VIF < 10 .

Uji heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan residual/kesalahan satu dengan lainnya pada suatu model regresi yang digunakan.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas Spearman's Rho

Variabel	Sig.	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,592	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sikap Wajib Pajak (X2)	0,730	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pengetahuan Wajib Pajak (X3)	0,876	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Pajak (X4)	0,965	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Hasil uji heteroskedastisitas, menyimpulkan bahwa keseluruhan variabel bebas dengan nilai sig. (2-tailed) > 0,05, diartikan tidak terjadi heteroskedastisitas serta model dinyatakan baik.

Pengujian Hipotesis

Uji regresi linear berganda

Supaya bisa mengetahui arah besaran pengaruh yang terjadi antar variabel independen kpada variabel terikat ialah dilakukan pengujian regresi berganda (Ghozali, 018). Jika variabel bebas yang digunakan ada beberapa variabel terikat hanya ada satu, maka regresi linear berganda menjadi metode yang dipilih untuk melakukan pengujian. Tabel 6 menyajikan hasil penelitian.

Tabel 6
Uji Regresi Linear Berganda

Model	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	3,860	1,808	
KesadaranWP	-0,087	0,076	-0,086
SikapWP	0,607	0,110	0,561
PengetahuuanWP	0,037	0,096	0,040
SanksiWP	0,217	0,078	0,234

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Pengujian regresi linear berganda, menghasilkan persamaan berikut.

$$Y = 3,860 + (-0,087) X_1 + 0,607 X_2 + 0,037 X_3 + 0,217 X_4 + e$$

- 1) Konstanta Y sebesar 3,860 dan bernilai positif. Apabila variabel independen (bebas) sama yaitu memiliki nilai 0, maka variabel dependen (Y) memiliki nilai sebesar 3,860.
- 2) Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak yaitu -0,087. Artinya jika kesadaran pajaknya menurun sebanyak -0,087 makapenurunan kepatuhan pajak sebanyak -0,087.
- 3) Nilai koefisien regresi sikap wajib pajak (X₂) yaitu sebanyak 0,607. Memiliki maksud jika jumlah sikap sadar wajib pajak mengalami peningkatan sebanyak 0,607 sehingga dapat menyebabkan kenaikan kepatuhan pajak sebanyak 0,607.
- 4) Nilai koefisien regresi X₃ memiliki nilai positif 0,037 . Dapat disimpulkan bahwasanya jika pengetahuan wajib pajak meningkat sebanyak 0,037 maka kepatuhan pajak akan mengalami kenaikan sebanyak 0,037.
- 5) Nilai koefisien regresi X₄ atau sanksi pajak bernilai 0,217. Memiliki maksud jika wawasan pengetahuan sanksi pajak mengalami peningkatan sebanyak 0,217 berarti kepatuhan pajak akan meningkat sbnyak 0,217.

Uji t

Menguji apakah secara parsial variabel independen memberikan pengaruh pada variabel dependen merupakan tujuan dari dilakukannya pengujian T. Keputusan diambil berdasarkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig < 0,05, maka H₀ ditolak. Nilai $t_{tabel} = t_{\alpha/2 ; (n-k-1)} = t_{0,025 ; 90} = 1,98667$ dibandingkan menjadi 1,987. Berikut hasil dari uji

Tabel 7
Hasil uji t

Model	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
(constant)	2,135	1,987	,035

Kesadaran wajib pajak (x1)	-1,140	1,987	,257
Sikap wajib pajak (x2)	5,527	1,987	,000
Pengetahuan wajib pajak (x3)	0,385	1,987	,701
Sanksi pajak (x4)	2,768	1,987	,007

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Hasilnya uji t menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak (X1) dan pengetahuan wajib pajak (X3) tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sikap wajib pajak (X2) dan sanksi pajak (X4) memiliki pengaruh kepada kepatuhan pajak.

Uji F

Memiliki maksud agar mengetahui pengaruh baik secara bersama-sama atau simultan antara variabel X kepada Variabel Y. Nilai F tabel diperoleh = k; (n-k) = k; (95 - 4) = 91 = 2,47.

Tabel 8
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	197,432	49,358	22,819	.000 ^b
Residual	194,673	2,1603		
Total	392,105			

Sumber : Data Primer Diolah,2022

Berdasarkan hasil uji F, menyatakan bahwa terdapat nilai signifikansinya yaitu $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $22,819 > 2,47$, kesimpulan yang dapat diterapkan ialah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

Uji koefisien determinasi (R²)

Pengujian ini bermaksud untuk memahami besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai koefisien korelasi yang dikuadratkan bernilai 0-1 (0-100%) atau semakin mendekati angka 1, maka koefisien

tersebut memiliki pengaruh yang besar. Pengujian R2 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9
Pengujian Koefisien Detrminasi (R²)

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.710 ^a	.504	1,471

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 9, dapat dilihat bahwasanya besarnya pengaruh variabel X yang digunakan terhadap variabel Y adalah 48,1%, sedangkan untuk sisanya 51,9% disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor lain yang tidak tercantum dalam penelitian yang dikerjakan..

Pembahasan

H1 : Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Ngemplak

Penelitian hasil uji t menyimpulkan bahwa H₁ ditolak dan H₀ diterima Artinya kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikann terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Ngemplak. Sesuai dengan hasil riset oleh Maxuel & Primastiwi (2021) yang membuktikan tidak adanya pengaruh secara signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini berbanding terbalik terhadap teori TPB bahwasanya kesadaran wajib pajak yakni *Behavioral Belief*, yaitu suatu kepercayaan seseorang terhadap akibat dari suatu perbuatan (hasil kepercayaan) serta penilaian terhadap akibat dari kepercayaan tersebut. Artinya ketika seseorang ingin membayarkan pajaknya, maka ia memiliki kepercayaan terhadap manfaat yang didapatkannya ketika ia membayar pajak. Terlihat pada pemahaman hak dan kewajiban wajib pajak yang dimiliki WPOP UMKM Ngemplak yang masih rendah serta masih rendahnya kepercayaan yang WPOP UMKM

.....

miliki mengenai ke kemanfaatan pajak yang mereka dapat dari membayarkan pajaknya terhadap negara sehingga hal tersebut mengurangi kesadaran diri/ dorongan dari dalam diri mereka sendiri untuk sukarela membayarkan kewajibannya kepada negara. Maka perlu ditingkat kembali rasa kesadaran dalam membayar pajak.

H2 : Pengaruh sikap waajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Ngemplak

Pengujian t, menyatakan bahwasanya H₂ diterima yaitu sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Ngemplak. Artinya tingginya sikap sadar pajak yang ada pada UMKM Ngemplak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajaknya. Sikap berkenaan dengan cara seseorang merasakan hasil yang didapat dari pengorbanannya. Berkaitan dengan sikap perasaan wajib pajak, tidak sedikit juga yang merasakan bahwa ketransparanan dalam memperlakukan pajak belum dirasa cukup. Hal tersebut memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ketika menyetorkan pajak

Hasil ini cocok terhadap teori *TPB* yang digunakan dengan sikap wajib pajak merupakan *Normative Belief* yang mengacu pada harapan normatif individu dan motivasi agar dapat mencapai tujuan yang dimaksud, sehingga wajib pajak memiliki motivasi untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan. Hasil riset ini didukung oleh Khatimah, dkk (2020) bahwasanya sikap wajib pajak mempunyai pengaruh kepada kepatuhan waajib pajak.

H3 : Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Ngemplak

Pengujian hipotesis dengan uji t, menyimpulkan bahwa H₃ diitolak. Artinya pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Ngemplak. Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis yang

telah ditetapkan peneliti. Pengetahuan pajak berkenaan dengan penafsiran wajib pajak pada kebijakan perpajakan. Maka wajib pajak yang tidak punya wawasan yang luas terhadap pajak akan cenderung tidak mematuhi pajak. Tingkat wawasan akan kebijakan pajak UMKM Ngemplak masih rendah maka perlu ditingkatkan lagi agar mencapai kepatuhan yang diharapkan.

Hasil ini tidak sinkron terhadap *Theory of Planned Behavior* terkait suatu kepercayaan akan menghasilkan hasil yang positif apabila mereka percaya akan hal yang dipercayainya baik. Hasil dari penelitian ini sinkron dengan Chandra (2021) yaitu pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

H4 : Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Ngemplak

Berdasarkan pengujian uji t, menyimpulkan bahwasanya H₄ diterima. Artinya sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Ngemplak. Maka presentase tingginya kepatuhan pajak ditentukan oleh tingginya pemahaman akan sanksi pajak yang dimiliki para pelaku UMKM. Uji lapangan terhadap wajib pajak UMKM Ngemplak menyatakan bahwa tidak sedikit dari mereka mengetahui sanksi yang mereka peroleh apabila melanggar pajak, meskipun demikian data kepatuhan pajak masih menunjukkan penurunan. Penyebabnya ialah kurangnya ketegasan sanksi yang diberikan kepada pelanggar.

Hasil ini serasi terhadap teori *TPB* bahwasanya sanksi pajak ialah *Control Belief* (kontrol kepercayaan) yang dimiliki oleh diri wajib pajak itu sendiri. Terciptanya ketegasan sanksi yang diperoleh pelanggar pajak, diharapkan dapat menumbuhkan itikad wajib pajak agar mematuhi pemenuhan kewajibannya yaitu menyetorkan pajak. Hasil Kartikasari & Yadnyana (2021) yang menyatakan sanksi pajak mempunyai pengaruh secara signifikan

kepada kepatuhan wajib pajak menjadi pendukung didalam penelitian.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil yang diperoleh dari dikerjakannya penelitian ialah variabel kesadaran dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Ngemplak. Variabel sikap dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Ngemplak.

Beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu kepada pelaku pajak terkait dengan variabel sikap yaitu diharapkan pelaku UMKM menyetorkan pajak tepat waktu dan sesuai yang sebenarnya, dalam hal ketransparanan penggunaan pendapatan pajak pemerintah sebaiknya membuat laporan alokasi penggunaan pendapatan pajak. selain itu pemerintah diharapkan lebih meningkatkan kemudahan mekanisme dalam pembayaran pajak atau bisa menerapkan strategi jempit bola yang artinya pihak pajak langsung turun ke lapangan unyuk menarik pajak para pelaku UMKM, hal ini diharapkan bisa menambah kepatuhan pajaknya. Terkait variabel sanksi pajak diharapkan wajib pajak mengenali secara benar atas tujuan diterapkannya sanksi pajak. Pemerintah harus menerapkan sanksi pajak kepada pelanggar pajak secara tegas dan tanpa toleran agar memberikan efek jera serta sebagai upaya untuk mendidik wajib pajak agar patuh terhadap pajak. Pemerintah dirasa perlu memberikan pengawasan terhadap para staff pajak, tujuannya ialah sebagai alat pencegah atas adanya indikasi kecuranga antara staff pajak dan wajib pajak ketika proses melaporkan, menghitung dan menyetor pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arisandy, N. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- [2] Astaman, R. (2021). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KOTA PALEMBANG*. 021008 Universitas Tridinanti Palembang.
- [3] Astana,, W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 818–846.
- [4] Asterina, F., & Septiani, C.. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595–606.
- [5] Chandra, D. (2021). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Kelapa Gading/Dio Chandra/39169068/Pembimbing: Yustina Triyani*.
- [6] Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*.
- [7] Fitri, S., Anggraini, F., & Rahmawati, N. (2020). *PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN*

- PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS UMKM DI KOTA PADANG). *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 17(1)..
- [8] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (ke 9). Universitas Diponegoro.
- [9] Heru, K. (2019). *Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Indeks Jakarta.
- [10] Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936.
- [11] Khoirina, I. (2019). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan PPh pasal 21, Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak DenpasarTimur. *Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*.
- [12] Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 9(05).
- [13] Lubis, R. H. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Belawan. *Jkbn (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, 4(1), 31–41.
- [14] Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56.
- [15] Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Terb). Andi.
- [16] Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21–29.
- [17] Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- [18] Pamungkas, S. W. P. (2019). *Pengaruh sanksi pajak, kesadaran dan motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Simomulyo Surabaya*. Wijaya Kusuma Surabaya University.
- [19] Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- [20] Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- [21] Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat..
- [22] Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi & Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151–187.
- [23] Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 14(1), 75–103.

- [24] Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Journal of Accounting and Management Innovation*, 1(2), 119–128.
- [25] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- [26] Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1).
- [27] Sunanta, S., & Leonardo, L. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 6(1), 86–95.
- [28] Tambun, S., & Barokah, S. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(1), 45–52.
- [29] Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(06).
- [30] Wafa, A. (2021). Pengaruh Budaya Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Kerahasiaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kecamatan Sedayu. *Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi*.
- [31] Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24.
- [32] Wulandari, S. (2020). *Pengaruh Penerapan Sanksi Administrasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Perilaku Penghindaran Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak*. Universitas Komputer Indonesia.
- [33] Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN